

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, terus melakukan pembangunan nasional untuk menjadi negara yang lebih maju, sesuai dengan tujuan nasional Negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi dalam melaksanakan pembangunan nasional, masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Pemerintah mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri dalam APBN guna memenuhi kebutuhan dana. Sumber dana luar negeri bergantung kepada pihak luar negeri yang berada diluar kemampuan pemerintah untuk dapat mengontrolnya. Sumber dana dalam negeri yaitu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan migas maupun penerimaan bukan non migas salah satunya adalah penerimaan dari sektor pajak.

Menurut pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak yang merupakan salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara, sehingga pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Gunawan, 2019).

Berikut adalah tabel realisasi penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan bukan pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2020 (Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total
2019	1.546.141.90	408.994.30	5 497,30	1.960.633.60
2020	1.404.507.50	294.141.00	1 300,00	1.699.948.50

Sumber: www.bps.go.id, 2021

Penerimaan pajak pada tahun 2019-2020 juga menurun tiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa pajak merupakan penerimaan yang penting bagi negara maju maupun negara berkembang untuk pembangunan nasional (Alabede, Ariffin, & Idris, 2011:7) Sepatutnya kita sebagai warga negara

yang baik taat membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk ditingkatkan karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian pajak. Pada akhirnya, tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara akan berkurang.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Upaya lain seperti reformasi sistem perpajakan juga telah dilakukan pemerintah. Setelah reformasi perpajakan tahun 1983 *Official-Assessment System* sudah tidak berlaku lagi dan diberlakukan *Self Assessment System*. *Official-Assessment system* bekerja dengan cara fiskus diberi wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak (WP). Sedangkan untuk *Self Assessment System*, sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Imron, 2018). Dapat dikatakan bahwa wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan dalam penerimaan pajak (Pranata, 2022).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masih

rendah karena mereka berpikir bahwa pajak yang dibayarkan belum dipergunakan dengan efisien, karena sampai saat ini banyak para fiskus atau pegawai pajak yang masih melakukan tindakan korupsi, seperti kasus yang memang tidak asing lagi untuk semua masyarakat yaitu Gayus Tambunan yang melakukan korupsi. Padahal dia adalah pegawai pajak oleh karena itu banyak masyarakat yang berpikir bahwa membayar pajak akan sama saja tidak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pembangunan namun dinikmati oleh oknum – oknum pajak yang tidak bertanggung jawab (Karmila dan Nurhikma, 2021).

Pada tabel 1.2 menyajikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Utara 2017 – 2021.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan WP OP pada KPP Pratama Badung Tahun 2017-2021

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan WP OP (%)
2017	6.356	5.033	79,19
2018	6.588	5.200	78,93
2019	6.790	5.278	77,73
2020	7.639	5.870	76,84
2021	7.978	6.213	74,35

Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2022

Dapat dilihat pada tabel 1.2 menyatakan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2017 sebesar 79,19 persen namun mengalami fluktuasi di tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2018 kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 78,93 persen, di tahun 2019 kembali menurun sebesar 77,73, di tahun selanjutnya kembali menurun dengan jumlah 76,84 persen, dan data terakhir di tahun 2021

sebesar 74,35 persen, menyatakan kepatuhan wajib pajak op belum mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melaporkan serta menyetorkan kewajiban pajak dengan tepat waktu dianggap masih rendah, kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyetorkan kembali SPT. Kepatuhan dalam perhitungan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Sari, 2019). Isu kepatuhan saat ini menjadi tidak kalah penting karena ketidak patuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak seperti penggelapan pajak dan penghindaran pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak ke kas Negara (Clotfether, 1983). Kendala lainnya dari penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dari pengusaha-pengusaha daerah yang belum mempunyai NPWP, atau wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP tetapi tidak membayar kewajiban pajaknya, karena masyarakat menganggap bahwa pengurusan pembuatan NPWP untuk pengusaha-pengusaha ini susah dan berbelit-belit, padahal banyak sekali yang akan didapat dari kepemilikan NPWP, serta dari pembayaran rutin kewajiban pajaknya. Karena manfaat NPWP adalah memudahkan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit pada bank, pembuatan rekening koran di bank, pembayaran pajak final, pembuatan paspor, mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN

dan BUMD, kemudahan pelayanan perpajakan, kemudahan pengembalian pajak, bebas dari pengenaan fiskal luar negeri (Lestari, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Lahaya (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan diperlukan reminder dari pemerintah daerah kepada wajib pajak tentang manfaat pajak yang dibayarkan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) justru menyatakan hal berbeda yaitu pada variabel sosialisasi pajak menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena semakin tinggi atau semakin buruknya kualitas sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak juga belum tentu dapat menertibkan kepatuhan membayar pajak. Seberapapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi pajak jika wajib pajak tidak diberikan pelatihan perpajakan secara langsung maka wajib pajak tidak akan memahami sistem pajak dengan baik.

Variabel pengetahuan pajak, Qohar (2019) dalam penelitiannya mendapat hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak, karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu menjadi lebih patuh. Perbedaan hasil penelitian mengenai

pengetahuan pajak, pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty justru menyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak yang diteliti oleh Yunia (2020) menemukan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan, apabila Wajib Pajak memahami fungsi pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan karena sistem yang berlaku adalah sistem self assessment. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Sari (2019) yang mendapat hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M Tirada (2013) yang menyatakan bahwa faktor kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Variabel kualitas pelayanan fiskus yang diteliti oleh Sari (2019) mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan hasil ini didukung dengan penelitian Wijayanti (2019) yang mendapatkan hasil kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Dewi, 2015) yang menyatakan bahwa Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pelayanan yang diberikan maka akan menimbulkan dampak positif yaitu

kerelaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusreza (2020) yaitu sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Agar Undang-Undang dan Peraturan tersebut maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) dalam variabel sanksi pajak mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan melaksanakan penelitian yang mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putu Mita Ary Kusuma Sari (2019). Hal yang membuat penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi variabel yang ditambahkan serta lokasi tempat penelitian dilaksanakan. Peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti menganggap bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuktikan apakah nantinya antar variabel yang diangkat saling berhubungan atau tidak dan akan berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan diberi judul “Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Utara.”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara.
4. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara.
5. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama terkait dengan pengaruh sosialisasi wajib pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan Manfaat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek langsung lapangan khususnya dalam bidang perpajakan. Disamping itu juga diharapkan dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bagi Fakultas dan Universitas

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen bahan referensi dan bahan bacaan di perpustakaan sekaligus dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan dan pedoman untuk penelitian sejenis.

c. Bagi KPP Pratama Badung Utara

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan penulis agar dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak serta sebagai bahan pertimbangan dan motivasi dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen atau juga bisa diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan (Indrayani et al, 2022).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 yang menyatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010) yakni:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantif* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan

material juga dapat meliputi kepatuhan formal, misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak.

2.1.2 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Feld and Frey (2002), menyatakan penelitian mengenai kepatuhan pajak dapat dilihat dari segi psikologi wajib pajak. Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah melalui *Theory of Planned Behavior*. Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

1. *Behavior Beliefs*

Behavior Beliefs merupakan keyakinan dari seseorang individu tentang konsekuensi dari perilaku tertentu. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. *Behavior Beliefs* dapat dikaitkan dengan sanksi pajak.

2. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu faktor lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap individu dan dapat mempengaruhi keputusannya. Atau keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan dimana sosialisasi Sosialisasi -sosialisasi pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan perilaku taat pajak.

3. *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* dapat menjelaskan penerapan sistem *e-samsat*. Dengan adanya *e-samsat* tentu dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya karena lebih mudah dan menghemat waktu. Selain itu, *Control Beliefs* juga dapat dikaitkan dengan biaya kepatuhan. Pada saat dilakukannya biaya kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan biaya harus mengeluarkan sejumlah biaya. Wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena biaya kepatuhan pajak yang diterima terlalu tinggi, sehingga biaya kepatuhan bisa menjadi suatu hal yang mendorong atau menghambat perilaku seseorang.

2.1.3 Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung (Pradnyana et al, 2019).

Sedangkan pengertian pajak menurut sank, undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lestari dan Kholis, 2020).

Salah satu bentuk dari penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Dianastiti, 2020).

Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN;

PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor (Rizal, 2019).

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Dari segi kewenangan, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pasal 2 ayat (2), jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel dan restoran (PHR), pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Utami, 2020).

2. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni tax law, tax policy, dan tax administration. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Apabila salah satu unsur lemah, maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan. Ketiga unsur tersebut juga

bergantung satu sama lain untuk bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil. Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur tax law, tax policy, dan tax administration, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan (Afidah, 2022).

a. *Official – Assessment System*

Dalam sistem pemungutan ini fiskus diberi wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP).

b. *Self-Assessment*

Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya” (Novitaningsih, dkk, 2019). Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Siregar, 2017).

Namun sasaran dalam penelitian ini ditujukan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Nasution, 2019).

4. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak memiliki arti proses penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Arifin, 2012). Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor:SE-98/PJ/2011 sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham,

sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembinaan dan pengarahan tentang hak dan kewajiban Wajib pajak dalam mengisi, menyampaikan dan membayar pajaknya.

Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan para Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut patuh. Proses sosialisasi perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Prabowo, 2017:1065).

5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Ariani dan Festiyed (2019) adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi oleh deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas bayesian adalah benar atau berguna. Pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan itu sendiri. Pengetahuan perpajakan biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi pajak (Qohar, 2019).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia

mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018). Ada beberapa indikator dalam pengetahuan perpajakan, menurut (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) ada 3 indikator yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
- b. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006:22) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

7. Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan

segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006:20).

Adapun ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur petugas pajak antara lain:

- a. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak diluar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.
- d. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam

dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

8. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang - undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari Setiawan,2011:4).

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Muliari dan Setiawan, 2011:4) sebagai berikut.

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

9. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Yusreza (2020) didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi:
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut.

- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh.
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
 - c. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian adalah yang pertama penelitian dari Ni Nyoman Sulistya Yunia (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan wajib pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada kantor pelayanan pajak pratama Badung Utara. Variabel independen yang digunakan

pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan UMKM PP No.23 Tahun 2018 sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada kantor pelayanan pajak pratama Badung Utara. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, menyimpulkan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

Sutawirani (2016) dengan judul faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Badung Utara. dengan variabel bebas yaitu kemanfaatan NPWP pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. dengan menggunakan alat regresi linier berganda menyimpulkan bahwa kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jatmiko (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi denda, pelayanan pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan sanksi denda, pelayanan pajak dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Putu Mita Ary Kusuma Sari (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Indra Lestari (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

I Gusti Ayu Mirah Sri Wijayani (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel

dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan E-filing. Menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan sanksi perpajakan serta penerapan E-FILING tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kristin Nasution (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Putra, dkk (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis. Hasil dari penelitian ini pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak dan preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ismawati (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi pada KPP Pratama Kota Kudus). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh antara tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

Utami (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang dilakukan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner. Populasi dalam penelitian ini UMKM sentra kerajinan di kabupaten Kulon Progo. Jumlah sampel UMKM dalam penelitian ini sebanyak 47 sampel pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode non probability sampling dengan jenis *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis

regresi linier berganda. hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adiputra & Wirama (2018) meneliti mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yang digunakan yaitu pengaruh kualitas, pelayanan pegawai pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lestari (2018) meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah kantor pelayanan pajak pratama Surakarta. Variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak. Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, variabel sanksi pajak, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

KPP Pratama Besar Surakarta, sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Andriani dan Lahaya (2021) meneliti mengenai pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Kemudian untuk variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis varians. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Yusreza (2020) meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Qohar (2019) meneliti mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi moderasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling insidental*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Doananda (2017) meneliti mengenai dampak sistem *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem *E – Filling*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Variabel Terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistic dan uji hipotesis menggunakan *Structural Equation Modelling (SEM)* dan diproses menggunakan aplikasi program AMOS versi 22. Sampel pada penelitian menggunakan teknik *sampling purposive* jenis *judgement sampling*. Hasil penelitian ini adalah penerapan sistem e-filling memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan

perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

